

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan tugas Pembantu PPN pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan implikasinya terhadap pelaksanaan pencatatan nikah pada KUA kecamatan di Provinsi Lampung, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Pembantu PPN pasca terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat sebagai berikut:
  - a. Di KUA Kecamatan Natar (tipologi A), Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya tidak diperpanjang SK-nya dan tidak ada pengangkatan Pembantu PPN baru. Sebagian Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya, masih melaksanakan tugas pencatatan nikah karena luas wilayah;
  - b. Di KUA Kecamatan Padang Cermin (tipologi B), Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya tidak diperpanjang SK-nya dan tidak ada pengangkatan Pembantu PPN baru. Sebagian Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya, masih melaksanakan tugas pencatatan nikah karena keterbatasan petugas;
  - c. Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat (tipologi C), Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya tidak diperpanjang SK-nya dan tidak

ada pengangkatan Pembantu PPN baru. Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya, tidak melaksanakan tugas pencatatan nikah karena Kementerian Agama wilayahnya dapat dijangkau PPN dan Penghulu;

d. Di KUA Kecamatan Marga Punduh (tipologi D1), Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya tidak diperpanjang SK-nya dan tidak ada pengangkatan Pembantu PPN baru. Sebagian Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya, masih melaksanakan tugas pencatatan nikah karena faktor budaya masyarakat dan keterbatasan petugas.

2. Implikasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat terhadap pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Natar, KUA Kecamatan Padang Cermin, KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan KUA Kecamatan Marga Punduh yaitu,

- a. Pembantu PPN belum siap kehilangan profesi sebagai Pembantu PPN;
- b. Kesadaran masyarakat mengurus pencatatan nikah di KUA kecamatan secara mandiri semakin meningkat;
- c. Pelaksanaan pengawasan akad nikah lebih banyak dilakukan oleh PPN dan Penghulu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa masalah pelaksanaan tugas Pembantu PPN pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan implikasinya

terhadap pelaksanaan pencatatan nikah pada KUA kecamatan di Provinsi Lampung, penulis menyusun rekomendasi sebagai berikut:

1. Kementerian Agama agar segera melakukan kordinasi dengan instansi terkait, dalam merumuskan kebijakan mengenai Pembantu PPN;
2. KUA kecamatan agar tidak menugaskan Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya demi kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan nikah;
3. Kementerian Agama diharapkan segera menambah jumlah penghulu pada KUA kecamatan agar pelaksanaan pencatatan nikah dilakukan oleh petugas resmi;
4. Kementerian Agama diharapkan melakukan sosialisasi tentang prosedur pencatatan nikah dan biayanya serta menghimbau agar masyarakat mengurus pernikahan langsung ke KUA.

